

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia bisnis akhir akhir ini sangat ketat, termasuk dalam persaingan jasa akuntan publik. Agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat, khususnya pada bidang pelayanan jasa akuntan publik harus menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik.

Saat ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berkembang dengan pesat yang memiliki anak perusahaan didalam negeri maupun anak perusahaan diluar negeri hal ini yang mengakibatkan banyak permintaan akan laporan keuangan perusahaan yang meningkat , sehingga sangat dibutuhkan seorang auditor yang profesional sesuai dengan standar yang berlaku dalam *International Standards on Auditing (ISA)*

Keahlian seorang akuntan publik dapat diperoleh dari peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Banyak kantor akuntan publik yang *BIG 4* yang rela mengeluarkan biaya pelatihan dan meluangkan waktu untuk meningkatkan kemahiran auditornya yang akan memudahkan auditor dalam menerapkan pengetahuan dasarnya dalam industri atau jenis usaha yang dihadapi. Akuntan publik yang berpengalaman akan mampu menghadapi *fraud* atau kecurangan dalam bidang keuangan maupun pengendalian waktu dan biaya yang baik.

Saat ini profesi akuntan publik merupakan satu satunya profesi yang dapat diandalkan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia sebagai penempatan kepercayaan mereka terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. manajemen sendiri memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham dan pihak luar perusahaan lewat laporan keuangan yang akan dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang akan diambil nantinya.

Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal sangat penting bagi keperluan perusahaan baik usaha perseorangan, firma, perseroan terbatas, perusahaan negara umum, perusahaan negara jawatan, maupun koperasi. Audit atas laporan keuangan sangat penting khususnya oleh perusahaan dalam perseroan terbatas yang dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk langsung oleh pemegang saham. Dalam satu tahun sekali biasanya perusahaan terbatas akan melakukan Rapat Umum Perusahaan Terbatas (RUPS). Hal ini perlu dilakukan dengan alasan, (1) laporan keuangan yang belum diaudit, ada kemungkinan mengandung salah saji material, baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh manajemen; (2) laporan keuangan yang sudah diaudit dan diberikan opini oleh auditor independen, akan memberikan jaminan kepastian yang memadai kepada para pemakai laporan keuangan tersebut yang akan digunakan dalam membuat keputusan.

Manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi yang ada. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan ini menjadi sangat penting karena laporan tersebut dapat menginformasikan tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya.

Dapat dinilai dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (professional qualities) auditor independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Dalam melakukan audit atas suatu perusahaan, auditor wajib untuk mengajukan penawaran atas jasa audit yang didalamnya terdapat imbalan jasa audit atau sering disebut dengan *fee audit* yang didapat dari klien. *Fee Audit* menurut Sukrisno Agoes (2012:46) dan halim (2008:36), besarnya *fee audit* yang diterima oleh akuntan publik setelah jasa auditnya tergantung antara lain: risiko

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP *Big 4* dan KAP *non Big 4* (Riska Bainsi Nurshanti: 2014).

Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat ditentukan berdasarkan klien yang dikelola dan kualitas auditnya, semakin besar suatu Kantor Akuntan Publik maka akan berpengaruh terhadap kualitas suatu laporan audit yang akan berdampak positif bagi Kantor Akuntan Publik dengan bertambahnya klien dikarenakan kepercayaan para pemakai laporan terhadap mutu tinggi pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh akuntan publik itu sendiri.

Dalam penelitian Nedal Sawan dan Ihab Alsaqqa (2013: 1993-8233) menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik dan ukuran kantor akuntan publik berhubungan positif dengan kualitas audit. Dikarenakan perusahaan yang diaudit Big Four lebih menarik bagi investor dan kreditur karena mereka terlihat memberikan yang dapat diandalkan informasi yang memungkinkan investor untuk menilai risiko dengan benar dan mengembalikan profil.

*Audit tenure* adalah Masa Perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien. Menurut Muhammad Faris *et.,al* (2015) dalam judul penelitian “Pengaruh *Audit tenure*, Independensi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Opini Audit” bahwa semakin lama perikatan audit seorang auditor maka akan lebih mudah mendapatkan informasi dan mempermudah untuk menilai resiko-resiko audit yang akan ditimbulkannya serta dapat merancang proses audit yang efektif.

Sedangkan dalam kasus pelanggaran atas Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 331/KM.1/2018 memberikan sanksi pembekuan terhadap izin AP

(Akuntan Publik) James Pardomual Sitorus yang merupakan rekan dari KAP Heliantono dan Rekan selama 6 bulan yang dihitung sejak 14 Mei 2018, karena AP tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Pelanggaran tersebut berkaitan dengan : 1) Belum memperoleh bukti audit yang cukup mengenai kewajaran saldo akun persediaan, penjualan bersih, beban pokok penjualan, beban bunga bank; 2) Belum melakukan pengujian terkait asersi klasifikasi dari asersi pengungkapan akun; 3) Belum mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pekerjaan pakar manajemen.

Oleh sebab itu berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2016 Pasal 11 ayat 1 dan ayat 4 tentang “Pembatasan Jasa Audit” .

1. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terdapat suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku berturut-turut.
2. Akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Asosiasi no 3 tahun 2017 mengenai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa SPAP adalah acuan yang ditetapkan oleh Intut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai ukuran mutu wajib di patuhi oleh Akuntan Publik (AP) dalam pembelian jasa.

Riska Baini Nurshanti dan Hiro Tugiman (2014) kualitas audit adalah suatu tingkat keyakinan yang dapat diberikan atau ukuran baik atau buruknya mutu dari suatu proses pemeriksaan yang sistematis yang diukur menggunakan total akrual. Berdasarkan Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik No.0999/X/IAPI/2016 menjelaskan indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola kantor akuntan publik, dan kebijakan imbalan jasa.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan haruslah memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kualitas informasi yang diharapkan, maka diperlukan pemeriksaan yang berkualitas pula. Dalam penelitian ini, kualitas audit dihubungkan dengan *fee audit*, *tenure audit* serta ukuran KAP karena ketiga hal ini dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit. Dan penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Iman Sarwoko (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah variabel penelitian, periode tahun yang akan diteliti. Variabel penelitian dalam penelitian menambahkan variabel *fee audit*.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *FEE AUDIT*, UKURAN KAP DAN *AUDIT TENURE* TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAKARTA”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Kualitas audit banyak diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, dan perusahaan. Faktor-faktor yang diduga buruknya kualitas audit adalah *fee audit*, ukuran kap dan *audit tenure*, oleh karena itu seorang auditor memiliki peranan penting terhadap kualitas audit. Berdasarkan masalah pokok penelitian diatas, maka rumusan masalah pokok penelitian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di jakarta ?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di jakarta ?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di jakarta ?
4. Apakah *fee audit*, ukuran KAP, *audit tenure* terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di jakarta ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *fee audit*, ukuran KAP, *audit tenure* terhadap kualitas audit.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan tambahan pengalaman tentang literatur yang belum pernah peneliti lakukan sebelumnya serta melengkapi penelitian sebelumnya.

#### 2. Bagi Akademis

Memberikan kontribusi pengembangan literatur auditing, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian tentang *auditing* lainnya. Serta hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan referensi bagi penelitian berikutnya.

#### 3. Bagi Praktisi

- a. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi dalam Kantor Akuntan Publik khususnya auditor dalam kualitas audit.
- b. Memberikan kontribusi untuk Kantor Akuntan Publik dalam kualitas audit yang bertentangan dengan standar profesional.
- c. Membawa implikasi terhadap Kantor Akuntan Publik khususnya dalam kualitas audit.